

Orang Melayu

Hak, Tanah dan Identitas Adat



Marcus Colchester, Harry Oktavian, Rudiansyah dan Patrick Anderson

Orang Melayu

Hak, Tanah dan Identitas Adat

Marcus Colchester, Harry Oktavian, Rudiansyah dan Patrick Anderson¹ 2025, *Orang Melayu: Hak, Tanah dan Identitas Adat*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

Ringkasan	3
Metode dan dasar pemikiran	4
Sketsa sejarah	6
Studi kasus dari Riau	9
Batu Songgan	10
Lubuk Jering	15
Teluk Meranti	18
Kasus-kasus lainnya	23
Kesimpulan dan Rekomendasi	28

¹ Penasihat Kebijakan Senior, Forest Peoples Programme, marcus@forestpeoples.org; Direktur, Bahtera Alam, arrybule@yahoo.com; Koordinator Program, YMKL, rudi@ymkl.or.id; Penasihat Kebijakan, patrick@forestpeoples.org.

Ringkasan

Masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai 'masyarakat adat' di Indonesia, baik menggunakan istilah dalam UUD, yaitu 'masyarakat hukum adat,' atau menggunakan istilah sehari-hari, seperti suku asli dan masyarakat adat - istilah yang lebih disukai oleh LSM dan organisasi adat utama di Indonesia (AMAN) – secara umum melakukannya untuk memperjelas bahwa mereka tetap memiliki hak adat atas tanah dan wilayah mereka dan mengklaim hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Namun, kelompok-kelompok etnis lain mungkin memilih untuk tidak menggunakan istilah-istilah ini untuk mengidentifikasi diri mereka meskipun mereka mungkin juga terus mengakses tanah dan sumber daya mereka melalui hukum adat.

Penelitian ini mengeksplorasi fakta membingungkan ini dengan mengacu pada masyarakat Melayu di Sumatra dan Kalimantan. Dilandaskan pada tinjauan pustaka, pengalaman di lapangan, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus dengan berbagai komunitas di Riau dan sekitarnya, laporan ini mengumpulkan dan menyaring informasi yang tersedia tentang sistem penguasaan lahan Melayu. Laporan ini diterbitkan sebagai kontribusi terhadap fase implementasi terkini Kerangka Kerja Remediasi milik Forest Stewardship Council (FSC), yang mengharuskan perusahaan yang telah membuka lahan untuk perkebunan antara tahun 1994 dan 2020 untuk melakukan remediasi atas kerugian sosial yang diakibatkan oleh 'konversi lahan' ini, dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang memiliki hak adat atas tanah mereka.

Istilah *Melayu* tampaknya berasal dari abad ke-4 atau ke-5 Masehi yang merujuk pada kerajaan-kerajaan Buddha awal yang muncul di Sumatra Selatan yang berusaha menguasai dan berkontribusi pada perdagangan antarbenua antara Tiongkok dan India serta Timur Tengah. Awalnya, istilah ini merujuk pada keluarga kerajaan dari kesultanan-kesultanan ini, yang dengan cepat menyebarkan jaringan mereka ke seluruh perairan Asia Tenggara, baru kemudian istilah ini diterapkan pada berbagai masyarakat yang mereka kuasai dan kemudian lebih luas lagi pada semua penutur rumpun bahasa yang tersebar di seluruh wilayah tersebut. Saat ini, istilah *Melayu* digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi diri mereka yang memiliki riwayat hubungan dengan kesultanan-kesultanan ini yang telah memeluk agama Islam.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana – berdasarkan pengambilan sampel dan bukan survei menyeluruh – banyak dari berbagai kelompok masyarakat yang kini menganggap diri mereka sebagai orang Melayu masih menjunjung tinggi hubungan mereka dengan tanah dan lingkungan mereka berkenaan dengan konsep tradisional yang mungkin mendahului pemeluk agama Islam. Dengan demikian, kita menemukan masyarakat 'Melayu' yang memiliki sistem penguasaan tanah yang mirip dengan orang Minangkabau di Sumatra Barat, yang berdasarkan garis keturunan ibu/matrilineal, atau masyarakat hutan Bathin di Sumatra Timur, orang Dayak di Kalimantan, dan seterusnya. Mereka mungkin telah mengadopsi Islam dan hukum syariah, mereka mungkin menganggap diri mereka 'modern', tetapi dalam hal bagaimana mereka memerintah dan berkaitan dengan wilayah, tanah, dan sumber daya mereka, mereka mempertahankan versi hukum adat yang dimodifikasi, yang memiliki akar yang jauh lebih dalam.

Temuan-temuan ini memiliki implikasi besar terhadap bagaimana hak-hak masyarakat ini kini diperhitungkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga pembangunan dan perusahaan – dan sistem sertifikasi sukarela seperti FSC. Laporan ini diakhiri dengan serangkaian rekomendasi tentang bagaimana masyarakat-masyarakat ini harus diperlakukan secara lebih adil di masa mendatang.

Metode dan dasar pemikiran


Studi ini dibangun berdasarkan kerja sama selama bertahun-tahun antara Forest Peoples Programme, yang berpusat di Inggris, Bahtera Alam, yang berpusat di Riau, dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, yang berpusat di Jakarta, dalam mendukung ‘masyarakat hutan’ – yang kami artikan sebagai masyarakat yang telah lama tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang mengklaim hak adat atas tanah mereka.¹ Dua dari tiga penulis naskah ini mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu. Program-program lapangan dari berbagai organisasi kami dalam mendukung masyarakat Melayu di Kalimantan dan Sumatra dalam dua dekade terakhir ini telah membuat kami menyadari bahwa meskipun masyarakat Melayu mengklaim identitas yang sama dan menganut agama yang sama – Islam – cara mereka berhubungan dengan tanah mereka dan mengklaim hak atas tanah tersebut sering kali sangat berbeda.

Berbeda halnya dengan literatur tentang masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat lainnya seperti Minangkabau di Sumatra Barat, relatif sangat sedikit LSM dan studi akademis tentang masyarakat Melayu yang berupaya mendokumentasikan sistem penguasaan tanah mereka atau, bahkan lebih sedikit lagi, untuk mengartikulasikan klaim dan harapan mereka tentang tanah dan sumber daya mereka saat berurusan dengan pemerintah dan sektor swasta.

Penelitian ini merupakan upaya sederhana untuk mengoreksi kesenjangan yang ada ini, yang didorong oleh fakta bahwa transformasi besar sedang berlangsung di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan remediasi atas ‘kerugian sosial’ yang diderita oleh masyarakat akibat dampak dari sektor kayu pulp antara tahun 1994 dan 2020,² sejalan dengan Kebijakan baru Forest Stewardship Council (FSC) untuk Mengatasi Konversi, Kebijakan Asosiasi yang direvisi, dan Kerangka Kerja Remediasi yang baru-baru ini diadopsi.³ FSC menawarkan sebuah prosedur di mana masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat dan ‘masyarakat tradisional’ lainnya yang memiliki hak-hak adat, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh hukum perundang-undangan, dapat memperoleh remediasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada mereka oleh perusahaan yang ingin berasosiasi dengan FSC dan kemudian memperoleh sertifikasi sesuai dengan standarnya.⁴

Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka, refleksi atas pengalaman lapangan lembaga-lembaga kami selama tiga puluh tahun terakhir, sebagai organisasi hak asasi manusia dan organisasi pendamping yang bekerja dengan masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu, dan didasarkan atas serangkaian kunjungan lapangan singkat ke wilayah masyarakat Melayu di Riau yang dilakukan oleh para penulis bersama pada bulan Mei 2024. Kami mengunjungi masyarakat Batu Songgan, di tepi barat Riau di kaki pegunungan Barisan Nasional; masyarakat Lubuk Jering, di dataran sebelah utara Pekanbaru di pusat provinsi, dan masyarakat Teluk Meranti, di muara sungai Kampar ke arah timur (lihat Peta 1).

Survei lapangan dilakukan dengan melakukan perjalanan ke, mengunjungi, dan tinggal sebentar dengan komunitas-komunitas ini, di mana kami meminta warga untuk berpartisipasi dalam wawancara dan bergabung dengan kelompok diskusi untuk menjelaskan hubungan mereka dengan tanah mereka dan membahas tantangan yang mereka hadapi saat ini dalam mengamankan hak-hak mereka. Kami menganggap kerja ini lebih bersifat ilustratif daripada definitif dan mendorong pihak lain dari lingkup akademis dan masyarakat sipil untuk memperdalam bidang pengetahuan ini.



Peta 1. Peta dengan tanda panah merah menunjukkan desa-desa yang dikunjungi, dari kiri ke kanan Batu Songgan, Lubuk Jering, dan Teluk Meranti. Berdasarkan googlemaps.

Sketsa sejarah

Masyarakat Melayu di Asia Tenggara terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan sejarah, tradisi, dan aspirasi masing-masing, yang berbagi identitas melalui identifikasi diri sebagai orang Melayu. Istilah Melayu dan variannya, termasuk terjemahan dalam bahasa Inggris 'Malay', telah digunakan oleh berbagai aktor dengan makna yang beragam sejak abad ke-4 dan ke-5 hingga saat ini dan telah digunakan untuk merujuk pada masyarakat yang tinggal berjauhan seperti Madagaskar dan Filipina. Ini termasuk kelompok etnis di negara-negara yang sekarang disebut sebagai Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia, di mana masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu masih tinggal hingga saat ini.

Digunakan dalam pengertian yang paling luas untuk merujuk pada cabang sisi barat dari kelompok bahasa Austronesia atau Melayu-Polinesia, 'Orang Melayu' diperkirakan muncul dari Tiongkok Tenggara dan Taiwan sekitar 3.000 tahun SM dan secara bertahap menyebar melalui migrasi dan asimilasi budaya dan mencakup kepulauan dari Madagaskar di barat hingga Filipina di timur dan Kepulauan Selat Torres di selatan.⁵

Perdagangan antarbenua antara Tiongkok di timur dan Afrika serta Mediterania di barat, melalui Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia dimulai pada abad ke-2 SM atau bahkan lebih awal lagi.⁶ Catatan pertama dalam sejarah tentang penggunaan istilah 'Malayo' berasal dari abad ke-5 dan merujuk pada dua sungai di Sumatra bagian timur, yang sekarang menjadi provinsi Sumatra Selatan dan Jambi, di mana kerajaan yang menggunakan atau disebut dengan istilah yang sama, Malayo, muncul untuk mengendalikan perdagangan yang melewati Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa.⁷ Didorong oleh landasan pemikiran Buddhis yang menghormati perdagangan dan oleh kepercayaan Hindu menguduskan kerajaan, sebuah wilayah perdagangan muncul di wilayah yang sangat luas ini, yang membentang di sepanjang pesisir Thailand dan Semenanjung Thailand-Malaysia di utara hingga pesisir Jawa di selatan, yang kemudian disebut sebagai 'Kekaisaran' Sriwijaya, yang bertahan hingga abad ke-13.⁸ Mungkin lebih merupakan kumpulan kesultanan yang berbeda yang meniru model seperti di India selatan daripada satu pemerintahan atau Kekaisaran yang dikendalikan secara terpusat, pelabuhan-pelabuhan perdagangan ini muncul di banyak tempat di sepanjang pesisir Sumatra, Semenanjung Thailand-Malaysia, Filipina barat, Vietnam selatan, dan Kalimantan.⁹ Sejak tahun 644 M, sultan-sultan Melayu di Sumatra timur mengirimkan upeti ke Tiongkok untuk mengamankan posisi mereka dalam perdagangan dua arah yang menguntungkan ini.¹⁰

Para sejarawan menemukan sangat sedikit catatan tertulis yang menjelaskan bagaimana negara-negara perdagangan pesisir ini berhubungan dengan tanah dan masyarakat hutan di pedalaman. Yang kita ketahui adalah bahwa perdagangan antara Tiongkok dan India serta wilayah Levant (Mediterania Timur/Asia Barat) ditingkatkan dengan penambahan berbagai macam barang mewah berharga dari laut dan hutan di sekitarnya:¹¹ mutiara, teripang, emas, lada, rempah-rempah, kamper, benzoin, bulu, kulit, tanduk dan gading binatang, sarang burung, kulit kayu, rotan, kayu pilihan, lilin dan madu, yang dipertukarkan oleh masyarakat laut dan hutan ini dengan kesultanan pesisir, yang memberikan hak dan pengakuan kepada masyarakat dataran tinggi dan pulau.¹²

Pada abad ke-13, agama Islam mulai dianut oleh kesultanan-kesultanan di bagian barat Sumatra, Semenanjung Thailand-Malaysia, dan Kalimantan, dan setidaknya dalam beberapa kasus, sultan memaksa hamba sahayanya¹³ untuk menganut agama ini.¹⁴ Yang memimpin adalah Kesultanan Johor dan Melaka. Dalam catatan sejarah mereka sendiri, mereka memuliakan keturunan mereka dari orang Melayu di Palembang, dan menggunakan istilah Melayu untuk

merujuk secara eksklusif kepada keluarga kerajaan mereka dan bukan kepada rakyat bawahan mereka, yang berasal dari beragam etnis.¹⁵ Pedagang Persia telah melakukan perjalanan ke Tiongkok melalui jalur laut setidaknya sejak abad ke-7. Orang Tiongkok menetap di pelabuhan-pelabuhan kesultanan-kesultanan ini untuk mengelola perdagangan mereka sendiri. Suku Bugis dari Sulawesi merupakan suku yang penting sebagai serdadu dan nakhoda pelabuhan yang diperlukan untuk menarik pajak atas barang-barang yang diperdagangkan dan masyarakat laut setempat sangat penting dalam mengawasi jalur laut dan memastikan kapal-kapal dagang tidak menghindari pelabuhan dan titik-titik pemungutan pajak.¹⁶

Untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan kendali mereka atas jalur laut, kesultanan-kesultanan pesisir ini membentuk aliansi yang dikonsolidasikan melalui perkawinan campur, sehingga cakupan keluarga-keluarga kerajaan Melayu secara bertahap menjangkau hingga ke pesisir barat Sumatra, kedua sisi Semenanjung Thailand-Malaysia, timur Kalimantan dan bahkan sampai Filipina.¹⁷ Para elit penguasa ini mungkin adalah orang 'Melayu' tetapi rakyat bawahan mereka sangat beragam. Pada saat Portugis tiba dengan kekuatan penuh melalui Samudra Hindia, pada tahun 1511,¹⁸ berusaha menguasai perdagangan yang menguntungkan ini, di Malaka saja setidaknya ada 84 bahasa berbeda yang digunakan.¹⁹

Namun, meskipun pada masa awal ini istilah Melayu mungkin belum diterapkan untuk merujuk kepada rakyat biasa, bahasa Melayu tampaknya sudah digunakan secara luas sebagai bahasa perdagangan di kepulauan dan pesisir daratan utama nusantara. Memang, bahasa ini sedemikian lazim digunakan dan bergengsinya sehingga ketika Magellan pertama kali mencapai Filipina melalui Atlantik dan Pasifik pada tahun 1521 atas nama mahkota Spanyol, ia membawa serta penerjemah berbahasa Melayu untuk membantunya berkomunikasi dengan penduduk pesisir Filipina.²⁰ Oleh karena itu, Melayu adalah istilah yang kemudian digunakan oleh para penjajah untuk menyebut semua bangsa di Asia Tenggara, setidaknya pada awalnya dan sampai mereka menyadari perbedaannya.

Para sejarawan, ahli bahasa, dan antropolog memiliki pendapat yang beragam tentang apa yang menyebabkan masyarakat taklukan kesultanan Melayu dengan percaya diri mengidentifikasi diri sebagai Melayu: apakah karena penggunaan umum bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan; penerapan istilah Melayu oleh orang Eropa untuk merujuk pada rakyat bawahan kesultanan Melayu; atau istilah tersebut muncul secara lokal untuk diterapkan pada masyarakat umum melalui proses endogen; atau bahkan merupakan respons terhadap kebangkitan wacana nasionalis global pada abad ke-19? Mungkin semua kecenderungan ini memang terjadi. Yang tampak jelas adalah bahwa saat memperdalam kekuasaan mereka atas masyarakat di pedalaman, para sultan Melayu ini semakin mengakui masyarakat di pedalaman sebagai masyarakat mereka sendiri, yang memiliki hubungan dengan mereka 'seperti daun di pohon yang sama'²¹ dan mendorong masyarakat untuk pindah ke agama Islam sehingga mereka dapat 'hidup sebagai saudara'.²² Dengan demikian, identitas Melayu diperluas dari keluarga dekat para sultan sampai pada rakyat bawahan yang secara sukarela atau terpaksa pindah agama ke Islam.

Di era modern, proses penegasan identitas Melayu ini berlanjut ke berbagai arah. Bagi sebagian orang, penting untuk menekankan hubungan historis masyarakat dengan kesultanan (yang sekarang telah dihapus).²³ Bagi yang lain, menjadi orang Melayu sekarang berarti mendapatkan kembali hak dan kebebasan demokratis,²⁴ atau mendefinisikan ulang identitas Melayu dalam kaitannya dengan negara-negara bangsa multikultural.²⁵ Sementara, bagi sebagian lainnya, bangkitnya nasionalisme Melayu dipandang sebagai sarana untuk menegaskan kembali bentuk-bentuk otonomi daerah yang lebih kuat atau bahkan kedaulatan lokal.²⁶ Namun, meskipun demikian, masih ada orang Melayu yang lebih konservatif, yang bersikeras bahwa orang Melayu sejati adalah keturunan keluarga kerajaan dan bukan rakyat yang mereka kuasai.²⁷ Memang 'Paradoks Kemelayuan' ini tersimpan dalam hati secara luas.²⁸

Di Kalimantan, proses 'menjadi orang Melayu' (masuk Melayu), masih terus berlangsung dengan jelas. Ketika masyarakat Dayak asli berpindah agama ke Islam, mereka melepaskan identitas lokal mereka dan mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu,²⁹ tetapi, seperti yang telah lama tercatat, ini tidak berarti bahwa, dalam menerima hukum syariah, mereka meninggalkan semua tradisi dan nilai-nilai budaya mereka sendiri.³⁰ Sesungguhnya, ada banyak kasus, dari Minangkabau di Sumatra Barat,³¹ hingga Pasir di Kalimantan Timur, di mana masyarakat adat telah memeluk agama Islam tetapi mempertahankan identitas dan hukum adat mereka, terutama yang berkaitan dengan tanah mereka. Dan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, proses 'menjadi orang Melayu' melalui perpindahan agama dan hilangnya sebagian adat istiadat 'pagan' tidak hanya sedang berlangsung di Kalimantan tetapi juga merupakan pengalaman umum di antara masyarakat adat Sumatra.

Menjadi orang Melayu, ternyata, tidak berarti menanggalkan identitas dan hak secara tuntas. Sebaliknya, sifat masyarakat Melayu yang beraneka ragam menghasilkan keragaman, bukan keseragaman. Keragaman hak-hak adat masyarakat adat dalam kaitannya dengan hutan, tanah dan sumber daya alam inilah yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini, untuk menunjukkan seberapa dalam hubungan-hubungan tersebut dan mengapa hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh mereka yang kini ingin memberikan remediasi atas kerusakan sosial di masa lalu.³²

Studi kasus dari Riau

Menurut statistik pemerintah, Riau memiliki populasi campuran lebih dari 6,6 juta orang, di mana mayoritasnya adalah Melayu (45%), diikuti oleh pendatang dari Jawa (25%), Batak (12%), Banjar (4%), Tionghoa (2%) dan Bugis (2%).³³ Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai orang Minangkabau mencakup 8% dari populasi dan merupakan suku terbesar di ibu kota provinsi, Pekanbaru, yang mencerminkan sejarah prakolonial wilayah tersebut ketika Minangkabau dataran tinggi pernah menjadi kekuatan dominan di daerah tersebut dan menjajah wilayah barat dan timur dari dataran tinggi tanah air mereka, dalam suatu proses yang disebut sebagai rantau. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa studi lapangan, sistem adat penguasaan tanah dari masyarakat Minangkabau masih berlaku di banyak wilayah dataran rendah, bahkan di antara kelompok-kelompok yang sekarang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Melayu.

Di provinsi Riau saat ini, klasifikasi vernakular dari keragaman etnis di provinsi tersebut membedakan antara *Melayu Tua* dan *Melayu Muda*, yang kita sebut sebagai 'Melayu asli' dan 'Melayu baru'. 'Melayu asli' mencakup masyarakat seperti suku Sakai, Suku Anak Rawa, Orang Akit, Orang Talang Mamak, Orang Talang dan Orang Bonai,³⁴ yang mempertahankan hukum adat dan agama mereka hingga saat ini, atau hingga beberapa saat lalu, tetapi yang jarang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Melayu dan yang saat ini lebih sering mengidentifikasi diri mereka sebagai 'masyarakat adat'.³⁵ 'Melayu baru' mencakup semua penduduk lama provinsi lainnya yang telah lama memeluk agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membantu menjawab pertanyaan: bagaimana masyarakat 'Melayu baru' ini berhubungan dengan tanah dan hutan mereka?

SEBARAN MASYARAKAT ADAT DI RIAU



Peta 2. Suku bangsa di Riau: kelompok masyarakat Melayu tersebar luas di seluruh provinsi

Batu Songgan

Asal-usul

Masyarakat Melayu Batu Songgan (Batu Sanggan dalam bahasa Indonesia) ingat bahwa, menurut para tetua mereka, desa mereka didirikan oleh dua orang, satu dari Muara Bio, di hilir, dan satu dari warga Minangkabau dataran tinggi. Pada masa-masa awal itu, yang mendahului pemeluk agama Islam, hubungan utama mereka adalah dengan raja Minangkabau dan mereka biasa memperoleh beras dari Pangkalan Serai di tempat yang sekarang menjadi perbatasan dengan Sumatra Barat, karena pada masa itu hasil panen padi dari ladang mereka (lahan pertanian berpindah-pindah) tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Mereka mengakui bahwa sebagian besar leluhur mereka berasal dari suku Minangkabau.³⁶ Awalnya, mereka menetap di Bukit Bono tetapi tempat ini dianggap berbahaya dan dipenuhi hewan liar sehingga mereka pindah ke lokasi mereka saat ini.³⁷

Mereka membuka sebagian hutan dan membakar pohon-pohon yang ditebang untuk membuat ruang terbuka bagi pertanian dan desa mereka dan harus berunding dengan masyarakat sekitar untuk menetapkan hak mereka atas wilayah mereka (*luhak* dalam bahasa lokal; *wilayah* dalam bahasa Indonesia), yang juga mereka sebut sebagai *ulayat* mereka. Dalam konsepsi mereka tentang *luhak*, wilayah ini meluas ke kedua sisi lembah sungai yang curam dan sempit hingga ke daerah aliran sungai dan karenanya merupakan wilayah yang batas-batasnya diketahui dengan jelas. Wilayah mereka dimuliakan karena berisi beberapa lokasi yang masing-masing memiliki cerita yang menyertainya, misalnya ada daerah yang terkenal karena: hubungannya dengan hewan tertentu; cocok untuk berburu; sebagai sumber madu; cocok untuk pertanian dataran tinggi dan; sebagai sumber kayu untuk membuat perahu yang mereka andalkan untuk pergi ke pasar, yang merupakan tempat mereka biasa memperoleh garam, terutama lewat tukar-menukar dengan ikan kering.³⁸ Penangkapan ikan diatur oleh peraturan adat, yang mana, berdasarkan kesepakatan desa, sungai dibuka selama satu hari bagi semua penduduk desa untuk memanen ikan sebanyak mungkin secara kolektif, dan hasil tangkapannya kemudian digunakan untuk membiayai fasilitas desa dan perbaikan masjid.

Budaya

Di masa lalu, seluruh wilayah yang sekarang menjadi kecamatan Kampar Kiri Hulu dianggap sebagai bagian dari Rantau Andiko, yang tunduk pada kekuasaan penduduk dataran tinggi Minangkabau. Memang organisasi sosial di Batu Songgan sangat mirip dengan Minangkabau dan diatur berdasarkan garis keturunan matrilineal, di mana garis keturunan ditelusuri dari sang ibu ke anak perempuan. Setiap kelompok garis keturunan matrilineal, di sini disebut sebagai marga (atau terkadang sebagai suku), dibagi lagi menjadi keluarga-keluarga matrilineal yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki kepala sendiri, seorang *ninik mamak*. Pernikahan secara adat dilakukan antara anggota marga yang berbeda dan mewajibkan mahar dari mempelai laki-laki berupa kerbau. Di Batu Songgan ada empat marga, tetapi di desa-desa lain di dekatnya mungkin ada tiga atau lima, tergantung pada besar desa dan pengaturan pernikahan.

Menurut adat istiadat penduduk desa, setelah memeluk agama Islam, setiap wilayah adat (*negerian*)³⁹ di daerah dataran tinggi ini memiliki penguasa (*khalifah*) sendiri, yang berwenang atas rakyat dan tanah mereka. Baru kemudian, dengan menurunnya otoritas Minangkabau secara bertahap, kesultanan dataran rendah bermunculan untuk menegaskan kendali mereka atas para *khalifah* ini dan *negerian* yang mereka kelola. Dalam kasus Batu Songgan, mereka menganggap diri mereka, bersama-sama lima desa lainnya, sebagai rakyat dari Raja Gunung Sahilan. Sang raja akan melakukan kunjungan tahunan ke desa-desa dan bermalam bersama penduduk desa, setelah itu diadakan pertemuan resmi untuk meninjau situasi mereka dan membuat keputusan penting bagi wilayah tersebut.



Papan nama resmi di depan istana kerajaan Gunung Sahilan. Foto: Harry Oktavian



Istana Raja Gunung Sahilan. Foto: Harry Oktavian

Meskipun ada hierarki raja dan *khalifah* ini, otoritas utama di setiap desa adalah para tetua dari setiap garis keturunan, yaitu *ninik mamak*, yang memelihara pengetahuan tentang siapa yang berhak atas lahan mana dan dengan demikian dapat memberi wewenang di mana warga desa dapat membuka lahan baru untuk pertanian. *Ninik mamak* membagi tanggung jawab mereka menurut peran yang ditetapkan: satu orang bertanggung jawab atas perikanan, yang lain bertanggung jawab atas masjid, yang lain bertanggung jawab atas perkawinan, dan yang lain bertanggung jawab atas tanah. Kewenangan sultan bukanlah untuk mengurus tanah, tetapi untuk mengawasi penerapan adat. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan di dalam desa oleh para *ninik mamak*, maka perselisihan tersebut dapat diajukan ke *khalifah* untuk diadili. Demikian pula, jika *khalifah* tidak dapat menyelesaikan perselisihan antara desa yang berbeda, perselisihan tersebut dapat diajubandingkan ke raja.

Sebagaimana adat Minangkabau, hukum adat di Batu Songgan tidak memperbolehkan tanah untuk diperjualbelikan, meskipun di daerah hilir hukum adat ini semakin melemah dan banyak area yang mulai dijual kepada investor yang membangun perkebunan kelapa sawit di sepanjang bantaran sungai.



Pemukiman masyarakat adat negerian Batu Songgan. Foto: Harry Oktavian

Peran Pemerintah

Kewenangan *ninik mamak* digantikan setelah tahun 1979 oleh sistem administrasi yang dipaksakan negara, yang melembagakan sistem pemerintahan kesatuan di seluruh Indonesia di mana setiap desa administratif berada di bawah kewenangan seorang kepala desa. Lahan-lahan pun secara bertahap berada di bawah kontrol pemerintah yang lebih besar. Menurut penduduk desa yang kami wawancarai, mereka baru menyadari bahwa wilayah mereka digolongkan sebagai Kawasan Hutan Negara pada tahun 1996, meskipun mereka sekarang tahu bahwa Kementerian Kehutanan telah memberlakukan klasifikasi ini di wilayah tersebut pada tahun 1982. Setelah periode di mana wilayah tersebut dibuka untuk penebangan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan, pada tahun 1986 Kementerian menetapkan 136.000 ha hutan, yang meliputi sebagian besar wilayah desa, menjadi suaka margasatwa.⁴⁰ Rupanya, ini adalah respons terhadap kegiatan perburuan harimau oleh penduduk desa di hutan-hutan di sekitarnya. Cara sepihak yang pertama-tama menggolongkan dan menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan Negara, kemudian disewakan kepada penebang, dan kemudian ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, tanpa konsultasi dengan penduduk desa atau pemerintah daerah untuk memastikan kawasan mana yang menjadi pemukiman dan berada di bawah hak sebelumnya, patut dipertanyakan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang Kehutanan.

Sejak tahun 1996, ketika keberadaan suaka margasatwa dijelaskan kepada penduduk desa – sepuluh tahun setelah ditetapkan secara formal – ekonomi dan populasi masyarakat menurun drastis, karena mereka dilarang memperluas wilayah pertanian mereka dan bahkan penangkapan ikan mereka dibatasi. Mereka dilarang keras menebang kayu bahkan untuk

pembangunan rumah dan kano adat mereka dan memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari kebun karet yang tersisa. Sebagian besar penduduk harus bermigrasi ke hilir untuk mencari pekerjaan dan membesarkan keluarga mereka di tempat lain.

Meskipun ada pembatasan-pembatasan ini, masyarakat Batu Songgan bergerak untuk menegaskan identitas dan kebanggaan mereka sebagai masyarakat Melayu tradisional yang terus menghormati hukum adat dan menghargai ikatan kuno mereka dengan kesultanan. Pada tahun 1999, DPRD Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) 12/1999 yang mengakui keberadaan masyarakat adat di kabupaten tersebut. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak ditindaklanjuti secara efektif dan baru pada tahun 2018, setelah melalui perundingan panjang dengan pemerintah daerah, Batu Sanggan bersama lima desa Melayu lainnya di sekitarnya diakui sebagai kampung adat melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kampar.⁴¹



Khalifah Batu Songgan yang terhormat (mengenakan baju bergaris merah) bersama para pemangku adat negerian Batu Songgan. Foto: Harry Oktavian

Prospek

Saat ini, Batu Songgan dihuni sekitar 420 orang. Masyarakat ingin mendapatkan kembali kendali atas tanah mereka melalui pengakuan wilayah mereka sebagai hutan adat oleh Departemen Kehutanan, tetapi hal ini tidak memungkinkan secara hukum saat ini selama wilayah mereka digolongkan sebagai suaka margasatwa dan berada di bawah BKSDA. Menyadari bahwa saat ini, spesies satwa liar tertentu perlu dilindungi, mereka akan dengan senang hati mematuhi dan juga memberlakukan sendiri pembatasan perburuan. Sebuah studi independen mengenai wilayah tersebut yang dilakukan oleh peneliti lokal bersama World Resources Institute-Indonesia, menemukan bahwa hukum adat secara efektif mengatur pemanfaatan hutan, menjaga wilayah yang luas sebagai hutan primer yang masih perawan, dan juga membatasi eksploitasi berlebihan terhadap perikanan lokal.⁴²

Dengan dukungan aktif dari LSM-LSM lokal, masyarakat Batu Songgan mampu melakukan pemetaan partisipatif di wilayah mereka yang kemudian didaftarkan ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), yang telah mencatat wilayah mereka seluas 5.817 ha.⁴³

Lubuk Jering

Asal-Usul, Tanah, dan Budaya

Lubuk Jering adalah salah satu desa tertua di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Menurut penduduk Melayu di Lubuk Jering yang diwawancarai dalam studi ini, mereka adalah keturunan suku nomaden Antan Antan yang dulunya merupakan '*pendiri di wilayah tersebut, sebelum adanya kalender, sebelum kesultanan, dan sebelum masuknya Islam*'. Pada masa itu, mereka ingat, mereka sering berpindah-pindah, hidup dari tanaman sagu dan mempraktikkan ladang berpindah untuk menanam padi dan singkong. Pada masa itu mereka memiliki sistem kepercayaan dan sistem hukum adat sendiri. Mereka tidak memiliki penguasa dari luar dan merupakan adat istiadat di sana bahwa ketika seorang pemimpin meninggal, mereka akan pindah desa dan memulai hidup baru di daerah baru.

Masyarakat ini merupakan salah satu dari banyak 'suku' – yang mungkin lebih baik dipahami sebagai garis keturunan atau klan – yang semuanya berada di bawah otoritas *Bathin* masing-masing. Setiap suku memiliki wilayahnya sendiri dan ini mencakup Suku Antan Antan, Suku Hamba Raja, Suku Geronggang, Suku Botung dan Suku Pandan. Pernikahan cenderung dilakukan antara anggota garis keturunan yang berbeda, di mana garis keturunan diperhitungkan secara matrilineal (yaitu dari ibu ke anak perempuan). Mayoritas masyarakat yang bermukim di Lubuk Jering berasal dari Suku Antan Antan dan makam berlumut dari beberapa warga suku 'asli' yang bermukim di sana, yang berasal dari masa sebelum perluasan kekuasaan kesultanan, masih dilestarikan hingga kini. Kehidupan mereka sangat bergantung pada jalur sungai: Sungai Mandau merupakan urat nadi transportasi utama bagi masyarakat adat Lubuk Jering sebelum pembangunan memasuki wilayah desa. Sungai ini mengalir ke Sungai Siak dan menjadi jalur penghubung masyarakat tersebut dengan Kesultanan Siak.



Hidangan penutup tradisional khasida masyarakat adat Lubuk Jering. Foto: Harry Oktavian

Pada masa-masa awal ini, kami diberitahu, masyarakat Lubuk Jering hidup tersebar luas di hutan dan jumlahnya tidak banyak. Mereka hidup dari tanah dan sumber dayanya, tetapi belakangan juga menanam karet yang mereka jual di sepanjang sungai setempat. Setelah menikah, seorang laki-laki akan pindah ke wilayah istrinya dan sebuah keluarga diharapkan untuk bertani di tanah dalam wilayah sukunya (garis keturunannya). Banyak hukum adat dipegang lewat tradisi lisan dan digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan menyelesaikan perselisihan. Saat ini wilayah-wilayah ini disebut sebagai *wilayah* atau menggunakan istilah Minangkabau untuk tanah adat komunal, *ulayat*.⁴⁴ Pemetaan partisipatif, yang dilakukan oleh penduduk desa Lubuk Jering dengan bantuan LSM, yaitu Scale Up, menetapkan bahwa mereka masih mengklaim wilayah seluas sekitar 7.000 ha.⁴⁵

Penduduk ingat bahwa, beberapa waktu kemudian, mereka menjalin hubungan dengan Sultan Siak yang mengakui *Bathin* mereka sebagai penghulu mereka, adalah kepala suku yang mengatur urusan melalui hierarki otoritas mulai dari sultan (raja), melalui penghulu dan wakilnya, *tungket*, hingga ke tetua marga, yang masih disebut dengan istilah Minangkabau, *ninik mamak*. Pada masa itu, berburu merupakan bagian penting dari cara hidup mereka dan tanggung jawab para *ninik mamak* inilah, yang menjadi kepala suku marga lewat jalur ibu, untuk membagi hasil buruan dengan semua keluarga suku setempat. Penghulu sangat dihormati, sebagai wakil raja setempat, tetapi dipilih oleh desa (kampung) dan memiliki peran gabungan sebagai wakil, pelindung, hakim, dan mediator dari desa dalam pembahasan masalah-masalah yang muncul.⁴⁶

Riwayat perubahan

Orang-orang yang kami wawancarai tidak ingat apakah pernah berhubungan dengan kesultanan pesisir pra-Islam yang oleh para sejarawan disebut sebagai Kekaisaran Sriwijaya (abad ke-7 hingga abad ke-13). Sebaliknya, mereka mengaitkan hubungan mereka dengan kesultanan (kerajaan) Siak saat mereka memeluk agama Islam. Sebagai rakyat dari raja, mereka diharapkan untuk memberikan upeti kepada kesultanan, yang hanya mereka hubungi sekadarnya melalui perjalanan jarak jauh di sepanjang sungai-sungai besar dan jalur-jalur hutan. Raja secara berkala akan mengirim *upe*-nya untuk mengumpulkan upeti ini dalam bentuk damar, beras, dan barang-barang lainnya.

Bahkan selama era penjajahan Belanda belum ada jalan raya dan komunikasi hanya dimungkinkan melalui sungai atau jalan-jalan setapak melalui hutan. Pembangunan jalan di wilayah yang lebih luas belum benar-benar dimulai sampai ditemukannya ladang minyak pada abad ke-20, tetapi Lubuk Jering sendiri tidak banyak terpengaruh karena ladang minyak utama berada lebih jauh di belahan utara dan barat tempat tinggal mereka.

Mengenai kapan mereka mulai menyebut diri mereka orang Melayu, itu hanya terjadi setelah mereka menjadi rakyat kesultanan dan memeluk agama Islam; tetapi, meskipun demikian, mereka masih mengakui diri mereka sebagai keturunan dan anggota Suku Antan Antan dan marga lainnya. Mereka tunduk pada sultan sebagai cara untuk melindungi diri dari kelompok-kelompok tukang perang dari Aceh atau wilayah lain, meskipun itu berarti harus memberikan upeti dan bahkan perempuan, yang diserahkan untuk melayani raja. Mereka menceritakan bahwa mereka merasa lega ketika kesultanan dihapuskan karena ini berarti mereka tidak perlu lagi memberikan upeti seperti itu, dan selama masa Sukarno perpajakan pun sangat minim.

Penggunaan lahan yang dipaksakan

Namun, selama era Orde Baru (1968-1998), mereka ingat, mereka kembali mengalami eksploitasi. Pemerintah mengeluarkan izin penebangan kepada perusahaan untuk mengambil kayu dari hutan-hutan mereka. Pohon-pohon ditebangi dan diapungkan ke sungai menuju pabrik. Masyarakat pindah rumah untuk menjauh dari kegiatan ini dan mereka ingat beberapa konflik yang muncul akibat pertikaian atas kayu, yang menyebabkan polisi dipanggil untuk melindungi operasi perusahaan.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) pertama kali mendapat konsesi di wilayah mereka pada tahun 1997 dan pada saat itulah masyarakat baru mengetahui bahwa tanah mereka digolongkan sebagai 'Kawasan Hutan Negara' dan telah dialokasikan kepada perusahaan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI). Tidak ada pembicaraan dengan masyarakat sebelum penerbitan izin ini, dan perluasan perkebunan Akasia, lalu Eucalyptus. Perkebunan-perkebunan ini, dan juga perkebunan kelapa sawit, membawa dampak cukup parah pada mata pencaharian mereka dan secara serius mengurangi luasan tanah mereka dan akses mereka ke sumber daya hutan. Pada tahun-tahun berikutnya, mereka juga menemukan bahwa sekitar 600 ha tanah mereka telah diserahkan kepada Surya Damai Group untuk perkebunan kelapa sawit dan kemudian sekitar 300 ha lagi tumpang tindih dengan konsesi HTI yang diberikan kepada PT Arara Abadi dari grup Sinar Mas.

Pada tahun 2006, konflik antara Lubuk Jering dan PT RAPP mencapai puncaknya, ketika perusahaan pulp tersebut membuka konsesi lahan hutan yang lebih besar yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat. Masyarakat menggalang warganya untuk melakukan protes dengan menerbitkan pernyataan keprihatinan mereka yang menolak kehadiran PT RAPP di wilayah adat mereka. Mereka juga menggelar demonstrasi jalanan dan memblokir jalan untuk mencegah perusahaan masuk. PT RAPP menanggapi dengan menerbitkan surat peringatan, mengirimkan laporan kepada Pemerintah yang berisi tuduhan akan 'pendudukan tanah' oleh beberapa warga masyarakat, dan menyiarkan siaran persnya sendiri.

Sengketa tersebut menjadi kontroversi nasional karena pada tahun yang sama, PT RAPP diberikan sertifikat pengelolaan hutan lestari oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berpusat di Bogor. LEI menyatakan bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan karena perusahaan tersebut berhasil menyelesaikan konflik dengan masyarakat setempat. Hal ini dibantah oleh para LSM yang bekerja dengan masyarakat bersangkutan.

Akibatnya, LSM lokal Scale Up, yang berpusat di Pekanbaru, diterima oleh kedua belah pihak untuk memediasi penyelesaian konflik lahan tersebut, dengan bantuan seorang antropolog dan beberapa akademisi setempat. Pada bulan November 2008, masyarakat yang bertikai dan PT RAPP mencapai kesepakatan di mana Lubuk Jering akan diakui sebagai pemilik 1.024 hektar dari 1.627 hektar wilayah yang disengketakan. Sebagai kompensasi atas hilangnya tanah, 224 hektar akan disediakan untuk kebun masyarakat, sementara masyarakat juga akan menerima ganti rugi finansial atas bagian-bagian dari wilayah sengketa yang telah disetujui masyarakat boleh ditanami pohon Akasia oleh RAPP. PT RAPP juga berjanji untuk membangun 160 ha sebagai perkebunan kelapa sawit masyarakat, sementara sisa wilayah masyarakat akan dialokasikan untuk dua skema perhutanan sosial seluas 240 ha dan 400 ha.

Dari perjanjian-perjanjian tersebut, hanya dua yang pertama yang telah dipenuhi oleh perusahaan hingga tahun 2010, yaitu *enclave* seluas 224 ha untuk kebun masyarakat dan ganti rugi finansial, sementara skema alokasi kelapa sawit dan perhutanan sosial tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh pemilihan kepala desa baru yang menolak perjanjian tersebut.⁴⁷

Teluk Meranti

Asal-usul

Menurut masyarakat Teluk Meranti yang diwawancarai sebagai bagian dari studi ini, mereka juga menelusuri asal-usul mereka kembali ke masyarakat *Bathin* pedalaman, di mana mereka diatur, seperti masyarakat *Bathin* lainnya di pedalaman, ke dalam sejumlah suku. Kapan dan mengapa mereka pindah ke arah timur keluar dari pedalaman untuk menetap di tepi selatan sungai Kampar tidak tercatat. Mereka menyatakan bahwa penghuni lama juga mencakup beberapa keturunan Orang Laut, yang beberapa di antaranya masih mempertahankan cara hidup berpindah-pindah di muara Sungai Kampar dan di kepulauan Riau.⁴⁸ Berbagai suku yang membentuk masyarakat Teluk Meranti ketika mereka menetap di tepi sungai terus mempraktikkan kawin campur dan pada dasarnya mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Kapan tepatnya masyarakat Teluk Meranti pertama kali terhubung dengan kesultanan juga tidak diketahui masyarakat; kemungkinan besar sejak masa prakolonial,⁴⁹ tetapi hubungan leluhur mereka dengan Kesultanan Sangar merupakan bagian formatif dari identitas mereka sebagai orang Melayu dan hubungan ini masih diingat. Perlu dicatat bahwa beberapa keturunan keluarga kerajaan masih tinggal di bagian hilir sungai Kampar. Mereka ingat bahwa keluarga kerajaan Sangar, Siak, dan Pelalawan juga memiliki hubungan yang dekat melalui keturunan dan perkawinan campur dan juga terhubung dengan keluarga kerajaan di wilayah yang sekarang disebut Malaysia.

Budaya

Seperti yang dijelaskan kepada kami, adat istiadat asli orang Melayu Teluk Meranti berasal dari masa ketika mereka tunduk pada *Bathin* mereka. Setiap suku memiliki *Bathin* sendiri yang berkuasa atas orang-orang dari suku mereka. Lalu, di kemudian hari, para *Bathin* diakui sebagai otoritas yang sah oleh kesultanan.

Kami diberi tahu bahwa Islam masuk ke masyarakat ini baru beberapa generasi yang lalu, tetapi bahkan hingga tahun 1970-an masih ada sebagian masyarakat yang memeluk kepercayaan pra-Islam yang lebih tua dari masyarakat *Bathin* yang mereka anggap sebagai leluhur mereka. Namun, kepercayaan ini semakin diabaikan. Ketika mereka diajari agama Islam, mereka berkata, mereka diajari untuk menolak kepercayaan lama ini karena kepercayaan tersebut terkait dengan ilmu sihir.



Bagian muka dari sayap replika istana Kesultanan Pelalawan. Foto: Harry Oktavian

Tanah

Sebelum kemerdekaan, mayoritas penduduk mencari nafkah sebagai nelayan, yang ditunjang oleh hasil hutan dan pertanian subsisten di rawa gambut yang luas yang menutupi sebagian besar semenanjung Kampar dan sisi selatan sungai Kampar tempat desa dataran rendah ini berada. Lahan tersebut dianggap tidak cocok untuk penanaman padi basah (sawah), tetapi, karena populasinya jarang dan akses mereka ke lahan dan hutan tidak terhalang, mereka memiliki lahan yang lebih dari cukup untuk menanam pisang dan tanaman lainnya, termasuk padi, di lahan pertanian berpindah (ladang). Hutan juga merupakan sumber hewan buruan, rotan, dan madu, dan mereka memiliki kebun karet kecil yang menghasilkan getah karet untuk mereka tukar dengan barang dagangan.

Pada masa-masa awal ini, tanah dan hutan diawasi oleh para *Bathin*, yang masing-masing memiliki wewenang atas wilayah yang berlainan. Anggota suku tersebut meminta persetujuan dari para *Bathin* untuk membuka lahan pertanian di dalam wilayah komunal ini. Tanah keluarga tidak dipetakan tetapi dicatat dalam ingatan para penguasa. Warga yang lebih tua masih dapat mengingat di mana batas-batas wilayah ini berada, meskipun batas-batas tersebut saat ini sudah tidak lagi diterapkan.

Setelah mereka menjadi rakyat para sultan Melayu, sistem kepemilikan atau penguasaan tanah ini mulai berubah, tetapi awalnya hanya sedikit. Meskipun hak atas tanah tidak diformalkan atau diklaim oleh para sultan, penduduk desa diharapkan untuk menyediakan makanan bagi kesultanan sebagai persembahan atas tanah mereka, dan mereka juga tunduk pada aturan perilaku yang cukup ketat. Formalitas seperti itu diharapkan sebagai tanda kesetiaan kepada sultan dan untuk menunjukkan keimanan mereka terhadap Islam.

Meskipun ada hubungan keluarga antara para raja, mereka juga bersaing satu sama lain dan ada cerita tentang setidaknya satu perang berdarah antara kesultanan Sangar dan Siak, yang, dalam satu kejadian, mengakibatkan banjir darah.

Riwayat perubahan

Kami diberitahu bahwa penghapusan kesultanan pada masa kemerdekaan bukanlah hal yang disesali. Persembahan dihentikan dan masyarakat memiliki lebih banyak kebebasan dalam kehidupan pribadi mereka dan tidak lagi tunduk pada aturan formal yang diberlakukan oleh para sultan. Pernikahan tidak lagi terikat kontrak sebagai pertukaran antara suku dan masyarakat merasa lebih bebas untuk menikahi siapa pun yang mereka pilih, termasuk menikah dengan pendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, populasi Teluk Meranti telah meningkat pesat karena hubungannya dengan provinsi lainnya melalui jalan darat, yang telah menyebabkan membanjirnya para pendatang – suku Jawa, suku Batak dan bahkan suku Dayak dari Kalimantan. Suku Melayu Teluk Meranti mengatakan bahwa mereka merasa seolah-olah telah menjadi minoritas di desa mereka sendiri dan sekarang hanya berjumlah setengah dari populasi, yang juga semakin bercampur.

Akibatnya, suku Melayu Teluk Meranti tidak lagi mematuhi hukum adat kecuali dalam upacara-upacara terkait dengan pernikahan. Padahal di masa lalu, mereka biasa menyelesaikan perselisihan dan sengketa tanah menurut hukum adat di bawah wewenang para *Bathin* mereka; saat ini masalah tersebut ditangani oleh pemerintah setempat atau, dalam kasus yang serius, dengan diajubandingkan ke polisi.

Peran Pemerintah

Lembaga-lembaga pemerintahan baru dari Republik Indonesia yang merdeka diperkenalkan secara bertahap pada tahun 1960-an dan 1970-an. Alih-alih menjadi bawahan para sultan, mereka menjadi bawahan bentuk-bentuk administrasi baru – bupati, camat, dan kepala desa. Namun, kepala adat tetap dihormati, meskipun kewenangan mereka yang sebenarnya sebagian besar hanya bersifat seremonial. Perahu bermesin tempel menghubungkan desa dengan otoritas di pedalaman dan dengan demikian menyebabkan didirikannya sekolah desa. Layanan medis mulai disediakan pada tahun 1970-an dan klinik desa mulai didirikan pada tahun 1980-an.

Perkebunan yang dipaksakan

Penduduk desa yang kami wawancarai tidak merasa pasti kapan wilayah mereka yang lebih luas pertama kali digolongkan sebagai hutan. Semenanjung Kampar, yang terdiri dari kubah gambut berhutan yang besar, dibuka untuk penebangan pada tahun 1970-an, yang mengakibatkan pembuatan kanal-kanal besar untuk mengalirkan kayu gelondongan ke kapal-kapal yang menunggu. Dari sudut pandang masyarakat, perubahan terbesar terjadi ketika, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan izin perkebunan kepada perusahaan pulp dan kertas PT RAPP milik APRIL, yang merupakan bagian dari grup Raja Garuda Emas, dan kepada PT Arara Abadi milik Asia Pulp and Paper, yang merupakan bagian dari grup Sinar Mas. Sebagian dari perubahan-perubahan ini disambut dengan senang hati: jaringan jalan dibangun dan beberapa lapangan pekerjaan tercipta. Namun, perkebunan yang direncanakan juga merambah lahan pertanian dan hutan penduduk desa dan mengabaikan hak adat mereka.



*Mata pencaharian masyarakat Teluk Meranti sangat tergantung pada hutan dan sungai.
Foto: Harry Oktavian*

Ketika masyarakat mengetahui rencana perusahaan tersebut, pada tahun 2008, penduduk desa mengajukan keberatan atas situasi mereka yang terpinggirkan kepada pemerintah daerah dan kemudian kepada perusahaan. Dalam kasus PT RAPP, penduduk desa menyampaikan kekhawatiran tentang pembatasan yang diberlakukan pada penangkapan ikan dan akses mereka ke sumber daya hutan di semenanjung Kampar. Dengan bantuan LSM lokal, Scale Up, pada tahun 2009 mereka menyusun peta wilayah desa mereka, yang menunjukkan bagaimana wilayah mereka tersebut tumpang tindih dengan konsesi perusahaan.⁵⁰ Peta tersebut menunjukkan bagaimana sebagian besar dari 21.000 ha tanah adat telah diambil alih oleh operasi PT RAPP dan bagaimana akses mereka ke penangkapan ikan dan sumber daya hutan akan semakin terdampak oleh pembentukan konsesi konservasi yang diusulkan di bagian tengah Semenanjung. Penilaian NKT cepat yang dilakukan untuk PT RAPP oleh organisasi dari Belanda, Tropenbos, menunjukkan bahwa perkebunan-perkebunan tersebut akan berdampak besar pada mata pencaharian masyarakat setempat, termasuk kebutuhan dasar mereka, dan merekomendasikan perusahaan untuk meningkatkan keterlibatannya dengan penduduk desa.⁵¹

Asosiasi APRIL dengan Forest Stewardship Council dihentikan di sekitar waktu ini dan perannya dalam deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan perusahaan tersebut dikeluarkan dari Dewan Usaha Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (*World Business Council for Sustainable Development*).

Setelah perundingan yang panjang,⁵² PT RAPP setuju untuk memberi desa Teluk Meranti lahan seluas 2.300 ha sebagai 'tanaman kehidupan' yang dikelola secara kooperatif oleh masyarakat, yang ingin ditanami karet oleh penduduk desa. Pada akhirnya, menurut narasumber kami, hanya sekitar 500 ha yang benar-benar ditanami karet, sementara 700 ha lainnya ditetapkan sebagai penanaman Akasia di bawah skema kemitraan yang diamanatkan pemerintah. Kesepakatan serupa dirundingkan oleh desa dengan PT Arara Abadi, yang setuju untuk mengalokasikan sekitar 2.400 ha kebun Akasia dari konsesi mereka untuk skema kemitraan.

Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan kemitraan ini, perusahaan mengelola lahan-lahan kemitraan atas nama desa dengan cara yang sama seperti bagian lain dari perkebunan-perkebunan mereka, tetapi kemudian mentransfer keuntungan, setelah dikurangi semua biaya pengelolaan, pemanenan, pengangkutan, dan pemrosesan, ke kas desa.

Prospek

Perubahan cepat dalam gaya hidup, penggunaan lahan, dan administrasi pertanahan di Teluk Meranti, berarti bahwa hanya sedikit penduduk desa yang saat ini menegaskan hak adat mereka. Hukum adat yang berkaitan dengan tanah tidak lagi diberlakukan. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu narasumber: '*Sekarang setelah pemerintah memiliki segalanya, kami tidak menggunakan sistem ini lagi*' tetapi narasumber lain mengatakan: '*Kami masih merasa terhubung dengan tanah kami karena adat istiadat kami, meskipun pemerintah mengatakan bahwa sekarang ini semua adalah hutan pemerintah.*'



Salah satu penulis, Marcus Colchester, mengunjungi istana Kerajaan Pelalawan. Foto: Harry Oktavian

Kasus-kasus lainnya

Kampung Tengah

Desa adat Melayu ini, juga di Riau, dikunjungi dan diwawancarai oleh para penulis di tahun 2023 dan lagi, di akhir tahun itu, sebagai bagian dari 'Dialog Lapangan tentang Restorasi Hutan' yang diselenggarakan oleh The Forests Dialogue.⁵³ Desa ini menelusuri asal-usulnya kembali ke masa kesultanan Siak prapenjajahan Belanda, yang istananya terletak di tepi sungai Siak, tepat di seberang desa. Selama masa Kesultanan, pejabat Kerajaan Siak mendiami Kampung Tengah sebagai penasihat kerajaan. Sejalan dengan kebijakan 'pemerintahan tidak langsung' penjajah Belanda, Belanda mengakui kesultanan Siak dan otoritasnya atas tanah dan rakyat bawahannya, yang berarti bahwa hukum adat diterapkan sampai saat Belanda pergi. Setelah kemerdekaan, kekuasaan sultan Siak diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Namun, masyarakat di sana tetap mempertahankan kepemimpinan dan lembaga tradisionalnya dan secara resmi diakui sebagai kampung adat. Desa-desa tersebut memahami dengan jelas bahwa berdasarkan hukum adat mereka, mereka tetap memiliki hak atas tanah dan hutan mereka, yang mereka anggap sebagai tanah komunal (tanah ulayat) mereka dan juga atas tanah pertanian mereka, yang mereka anggap dimiliki oleh keluarga berdasarkan hukum adat. Namun, meskipun pemerintah mengakui bahwa desa tersebut adalah kampung adat, hak atas tanah mereka belum secara resmi diakui oleh pemerintah kabupaten atau provinsi (lewat SHM).⁵⁴

Seperti banyak desa Melayu lainnya, masyarakat Kampung Tengah bergantung pada penangkapan ikan dan penanaman padi untuk mata pencaharian mereka yang dilengkapi dengan perdagangan kecil-kecilan dan pekerjaan di perusahaan lokal. Mayoritas penduduk adalah Muslim yang taat. Beberapa perusahaan telah memperoleh izin dari pemerintah untuk beroperasi di wilayah desa. Desa tersebut masih dalam sengketa yang belum terselesaikan dengan satu perusahaan kelapa sawit, yang telah diberikan konsesi di atas tanah mereka tanpa persetujuan mereka.

Sambas, Kalimantan Barat

Desa Melayu Senujuh di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, terlibat dalam sengketa dengan perusahaan kelapa sawit, anak perusahaan Wilmar Plantations, pada tahun 2006. Perusahaan tersebut mulai membuka lahan dan menanam bibit kelapa sawit di tanah adat mereka tanpa persetujuan masyarakat atau kompensasi apa pun. Masyarakat merasa keberatan dan menyatakan bahwa perjanjian konsesi hanya berlaku di kecamatan tetangga dan tidak berlaku di kecamatan mereka sendiri. Kasus ini ditangani oleh LSM lokal dan internasional,⁵⁵ dan kemudian diajukan sebagai pengaduan ke Roundtable on Sustainable Palm Oil dan Compliance Advisory Ombudsman dari International Finance Corporation.⁵⁶

Masyarakat bangga mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu dan memuliakan hubungan historisnya dengan kesultanan Sambas prapenjajahan yang, di bawah kebijakan tidak langsung Belanda, mempertahankan otoritas atas wilayah tersebut hingga tahun 1951. Namun, wawancara dengan warga masyarakat dengan cepat mengungkapkan bahwa masyarakat masih mempertahankan sistem penguasaan tanah pra-Islam. Seperti banyak masyarakat Dayak di

seluruh Kalimantan, di Senujuh hak atas tanah pertanian diwariskan secara merata kepada keturunan laki-laki dan perempuan, garis keturunan berdasarkan hubungan sedarah (ayah dan atau ibu), dan hak kolektif ditegakkan oleh seluruh masyarakat atas tanah, hutan, dan perikanan mereka yang lebih luas. Desa tersebut merupakan contoh pola umum di Kalimantan, di mana masyarakat adat ('Dayak') yang menjadi Muslim dan kemudian memilih untuk mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu (masuk Melayu), tetapi tetap mempertahankan sistem tradisional penguasaan tanah mereka.

Situasi yang jauh lebih rumit terungkap oleh sekumpulan LSM yang berupaya mendokumentasikan dan mendukung klaim tanah masyarakat Dayak dan Melayu di Kabupaten Sambas, yang tanahnya telah diambil alih oleh PT Agrowiratama, anak perusahaan grup kelapa sawit Musim Mas. Dalam kasus ini, meskipun masyarakat Melayu di desa Mekar Jaya dan Beringin tetap mengklaim tanah berdasarkan adat dan penggunaan, tanah mereka juga diklaim oleh satu keluarga yang mengaku sebagai keturunan dari keluarga sultan Sambas. Menurut klaim keluarga ini, yang dibantah oleh para petani di tanah tersebut, mereka memiliki dokumen otentik yang ditandatangani oleh raja yang memberikan mereka hak atas wilayah tersebut, meskipun dokumen tersebut, ketika kami memeriksanya, tampaknya tidak menjelaskan tentang lokasi dan luas hibah ini. Pada akhirnya, PT Agrowiratama telah membayar kompensasi kepada keluarga yang mengklaim hak ahli waris ini untuk mendapatkan akses ke tanah tersebut untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit mereka, dan mengabaikan klaim penduduk desa yang benar-benar mengusahakan dan menggunakan tanah tersebut.⁵⁷ Akhirnya, setelah kasus tersebut menjadi sengketa publik, para ahli waris penggugat ini setuju untuk melepaskan klaim mereka.

Jambi

Perjuangan masyarakat Melayu di Jambi melawan perampasan tanah telah membuahkan berbagai bentuk pengakuan hukum, yang dibentuk oleh kerangka hukum adat dan nasional.⁵⁸ Tidak seperti masyarakat Minangkabau, yang sistem pewarisan matrilinealnya dilembagakan dengan kuat melalui peraturan daerah di Sumatra Barat yang mengakui *nagari*,⁵⁹ masyarakat Melayu Jambi memiliki sistem penguasaan tanah yang berbasis masyarakat namun sangat dipengaruhi oleh hukum nasional. Struktur ganda ini mencerminkan tata kelola tradisional dan kerangka hukum negara dalam membentuk hak atas tanah dan mekanisme kompensasi. Sebagian besar perubahan ini disebabkan oleh penerapan Undang-Undang Administrasi Tahun 1979, yang menghapuskan sistem tata kelola desa adat dan memberlakukan sistem desa yang seragam.⁶⁰ Penggolongan kembali wilayah adat menjadi Kawasan Hutan, diikuti dengan penerbitan izin penebangan dan perkebunan kehutanan, semakin mengikis penguasaan masyarakat dan tata kelola.

Kendati demikian, konsep kepemilikan tanah di kalangan banyak masyarakat Melayu di Jambi masih melampaui kepemilikan semata, dan mencakup sistem ganti rugi dan keadilan komunal yang diterima dengan baik. Di kalangan masyarakat Melayu di Kabupaten Bungo, misalnya, hukum adat mengamanatkan bahwa jika terjadi pencurian (*samun*) di tanah milik perorangan atau komunal, bahkan di dalam kawasan yang sekarang digolongkan sebagai hutan, ganti rugi harus dilakukan berdasarkan hukum adat *Induk Nan Duo Belas*. Peraturan ini merinci mekanisme untuk redistribusi kekayaan dan ganti rugi, yang memastikan bahwa sengketa terkait tanah diselesaikan dalam kerangka hukum jamak yang berupaya menggabungkan hukum adat, hukum syariah, dan peraturan negara.⁶¹

Salah satu komunitas Melayu di Jambi yang didukung Forest Peoples Programme bersama WALHI-Jambi dan Jaringan Komunitas Lahan Gambut Jambi adalah Desa Rukam di Kabupaten Muaro Jambi. Komunitas ini sudah terbentuk setidaknya sejak tahun 1830, sebagai salah satu dari 10 komunitas yang termasuk dalam marga Marga Jebus, dengan hukum adat yang kuat dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan keanggotaan kelompok, hak atas tanah, pengelolaan wilayah, pengambilan keputusan, dan upacara-upacara terkait.⁶²

Seperti banyak komunitas Melayu lainnya di Jambi, Rukam terletak di tepi sungai besar, dalam hal ini Sungai Batang Hari, yang merupakan sumber mata pencaharian, baik untuk transportasi maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Warga desa mengatakan bahwa sungai adalah urat nadi budaya mereka. Di Rukam, hak atas tanah diberikan kepada warga desa menurut hukum adat melalui kesepakatan di antara para pemimpin adat; keputusan ini tidak dicatat secara tertulis tetapi dihafal oleh warga desa yang menyaksikan pemberian tanah. Lahan pertanian kemudian dibuka di tempat-tempat yang disepakati ini oleh kelompok-kelompok warga yang bekerja sama. Sebagian besar lahan pertanian padi dibuka di *rimbo*, lahan hutan, di sepanjang tepi sungai dengan terlebih dahulu menebang dan membersihkan pohon-pohon lalu membakar tumpukan kayu. Saat membakar, para petani membuat sekat api. Banyak daerah hutan di sekitar Rukam berada di rawa gambut, yang juga dapat dibudidayakan untuk padi rawa (*padi semang*). Setelah kehilangan kesuburannya, lahan pertanian tersebut kemudian ditanami dengan tanaman pohon seperti durian, langsung, dan rambutan atau tanaman tahunan lainnya.

Pada tahun 2000, sebuah perusahaan kelapa sawit memperoleh izin dari pemerintah untuk mengembangkan lahan yang tumpang tindih dengan wilayah adat masyarakat Rukam. Keluarga-keluarga diharuskan menyerahkan tanah mereka dengan harga sekitar US\$100 untuk setiap tiga hektar yang dilepaskan, sambil dijanjikan dua hektar tambahan per keluarga untuk mereka gunakan. Namun, janji ini tidak pernah terpenuhi. Pada tahun 2002, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengirim surat ke desa Rukam yang mengakui penggunaan lahan pertanian sebelumnya oleh masyarakat seluas 3.720 ha. Perusahaan kelapa sawit tersebut menolak mengembalikan area tersebut kepada masyarakat Rukam, dengan menyatakan bahwa mereka telah membayar kompensasi atas tanah-tanah tersebut.

Kemudian, pada tahun 2003, anak perusahaan Asia Pulp and Paper, PT Witakarya Sakti (PT WKS) mulai membuka hutan dan ladang mereka, tanpa sosialisasi, permintaan, atau komunikasi sebelumnya dengan desa Rukam. Hingga saat itu, sebagian besar keluarga di Rukam masih memperoleh kebutuhan sehari-hari dari hutan, danau, dan sungai di wilayah desa mereka, melalui penangkapan ikan dan pengumpulan hasil hutan serta bertani. Saat ini, 460 KK Rukam telah kehilangan akses terhadap sumber penghidupan penting ini dan memperkirakan bahwa mereka telah kehilangan sekitar 70 persen tanah adat mereka.

Sumatra Selatan

Kerja lapangan yang dilakukan pada tahun 2015-2017 oleh Forest Peoples Programme di Sumatra Selatan, bekerja sama dengan LSM yang berpusat di Palembang, Hutan Kita Institute, dan beberapa ilmuwan sosial dari Universitas setempat, yang didanai melalui Projek Kelola Sendang dari ZSL (Zoological Society of London),⁶³ ditujukan untuk membantu masyarakat di sekitar hutan mengamankan hak atas tanah mereka dan dengan demikian memantapkan batas wilayah hutan. Kerja lapangan yang diperluas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan di Kabupaten Musi dan Musi Banyuasin yang mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu, sebenarnya berbicara dalam berbagai dialek, mempertahankan rasa teritorialitas (kedaerahan) mereka dan juga mengidentifikasi diri sebagai anggota marga (klan) patrilineal yang ditentukan, dengan hak turun-temurun atas tanah. Beberapa dari kelompok-kelompok ini, menurut penelitian tersebut, baru 'menjadi Melayu' (menganut Islam) dalam dua generasi terakhir.⁶⁴

Survei-survei ini menemukan bahwa orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Melayu juga mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kubu Lalan, Rambang, Sirah Pulau, Palembang, Meranjat, Komering, Bayat, dan Pedamaran. Komunitas-komunitas tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan 'animisme' tradisional mereka sebagian besar telah bertumpangan tidak hanya dengan Islam tetapi juga dengan beberapa unsur Kristen dan Hindu. Bahkan di antara kelompok-kelompok yang telah memeluk agama Islam, unsur-unsur penting dari kepercayaan tradisional mereka tetap ada. Kepercayaan ini membentuk cara masyarakat memahami hubungan mereka dengan tanah dan properti, dan mendukung tradisi pembagian kerja, yang masih banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha masyarakat.

Menurut penyelidikan ini, di bawah sistem kepemilikan tanah tradisional, tanah dimiliki secara kolektif oleh marga dan diakses oleh individu yang tunduk pada otoritas pemimpin klan setempat. Raja Palembang telah mengakui sistem kepemilikan dan kendali tanah lokal ini, meskipun ia memungut retribusi (*tiban tukon*). Di bawah kekuasaan Belanda, sistem-sistem tradisional ini masih terus berfungsi meskipun menjadi lebih formal dan pemerintah kolonial Belanda menarik pajak serta menerapkan kerja rodi. Menjelang akhir periode kekuasaan Belanda, masyarakat diwajibkan untuk menanam tanaman atas perintah pemerintah kolonial.⁶⁵ Bentuk-bentuk kontrol tanah ekstraktif ini diintensifkan selama periode penjajahan Jepang. Namun, meskipun kebencian terhadap para pemimpin tradisional semakin besar karena mereka dipandang sebagai kaki tangan kekuasaan penjajah, sistem kepemilikan tanah dan alokasi sumber daya tradisional masih dipertahankan.

Namun, setelah kemerdekaan, sistem kepemilikan tanah tunduk pada kontrol Negara yang lebih besar. Seperti halnya di Jambi, perubahan besar terjadi dengan pemaksaan sistem desa yang memecah wilayah kolektif marga menjadi unit-unit administratif yang lebih kecil dan menggantikan otoritas tradisional. Meskipun sertifikat tanah tidak diberikan, tanah menjadi semakin terindividualisasi dengan dikeluarkannya surat semiformal dari pemerintah desa, sementara wilayah yang luas hilang karena konsesi. Meskipun demikian, di beberapa wilayah, konsep adat tanah marga tetap diakui secara lokal.⁶⁶

Masyarakat Pulau Gading menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada masyarakat marjinal. Di bawah program komunitas terpencil dari Departemen Sosial, masyarakat sasaran diwajibkan untuk pindah dari dusun-dusun yang tersebar di hutan, dipaksa oleh tentara. Kelemahan mencolok dari program ini adalah bahwa orang-orang yang dimukimkan kembali ini, bahkan di tempat di mana mereka mengembangkan pertanian permanen, tidak diberikan sertifikat tanah. Orang-orang yang sekarang mendominasi di desa Pulau Gading terkena kebijakan ini pada tahun 2004, setelah sebelumnya hidup sebagai orang-orang yang tersebar luas dan berpindah-pindah, berburu, meramu, dan memancing yang tinggal di wilayah-wilayah adat mereka di sepanjang sungai Lalan.

Berdasarkan program DEPSOS ini, setiap keluarga diberi sebidang tanah dan lahan persawahan, yang sayangnya tidak bersertifikat. Hal ini menyebabkan wilayah mereka sebelumnya dan lahan baru mereka rentan terhadap perampasan. Pertama-tama, lahan dan hutan yang sebelumnya mereka manfaatkan dialokasikan untuk perusahaan perkebunan kayu dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian, bahkan sebagian wilayah yang telah ditetapkan dan dibuka untuk persawahan diklasifikasi ulang sebagai hutan dan dialokasikan sebagai HTI. Tumpang tindih ini mencakup sekitar 200 keluarga transmigran yang telah didatangkan untuk menambah jumlah penduduk di pemukiman tersebut agar dapat diklasifikasi ulang sebagai desa administratif. Penduduk Pulau Gading mengklaim bahwa, akibat dari semua intervensi ini, sekitar 90% tanah adat mereka telah diserahkan kepada pemegang konsesi.⁶⁷



Tim dari Kelola Sendang sedang memeriksa peta Pulau Gading dengan pemimpin setempat: kebijakan dan batas yang dipaksakan menghapus penggunaan lahan secara adat dan menimbulkan konflik lahan. Foto: Marcus Colchester

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sumber-sumber sejarah mengungkapkan bahwa istilah *Melayu* muncul sebagai identitas kelompok sosial paling lambat pada abad ke-7 Masehi, dan studi linguistik menunjukkan bahwa istilah tersebut muncul, mungkin, dua abad lebih awal. Dalam sumber-sumber tertulis paling awal, istilah ini dikaitkan dengan kesultanan Sumatra yang mendominasi apa yang kemudian disebut Kekaisaran Sriwijaya. Istilah ini awalnya merujuk pada dua sungai di tempat yang sekarang menjadi provinsi Jambi dan Sumatra Selatan di Indonesia dan kepada keluarga kerajaan dari kesultanan-kesultanan yang berada di sana. Ketika kesultanan-kesultanan pesisir ini berkembang biak di sepanjang pantai Asia Tenggara, untuk mengendalikan dan terlibat dengan perdagangan regional, yang didorong oleh pertukaran antarbenua antara Tiongkok dan India, keluarga-keluarga kerajaan saling menikah. Istilah Melayu dengan demikian diperluas untuk mencakup semua keluarga kerajaan yang saling terkait ini, sebuah proses yang semakin intensif ketika bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan utama di seluruh wilayah sampai ke Filipina. Namun, sebagian besar masyarakat yang sangat beragam yang tunduk pada kedaulatan kesultanan-kesultanan pesisir ini mempertahankan bahasa, adat istiadat, dan identitas mereka sendiri, termasuk tradisi pemerintahan sendiri dan pengelolaan tanah dan hutan mereka.

Pada saat penguasa-penguasa kolonial barat berusaha mengambil alih perdagangan ini, sebagian besar kesultanan ini telah memeluk agama Islam dan, baik melalui paksaan atau sukarela, banyak penduduk setempat juga ikut memeluknya. Proses perpindahan agama ini merupakan salah satu dari beberapa pendorong yang memperluas identitas Melayu hingga mencakup banyak dari masyarakat ini, dan proses 'menjadi Melayu' ini berlanjut hingga saat ini. Bahasa Melayu secara bertahap diperluas dari identitas keluarga kerajaan dari kesultanan hingga mencakup rakyatnya dan kemudian juga masyarakat lain yang memeluk agama Islam dan terkait dengan kesultanan, melalui hubungan upeti. Perluasan ini juga didorong oleh berbagai hal: penyebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan regional; penggolongan yang disederhanakan dan dipaksakan oleh kekuasaan kolonial terhadap masyarakat Asia Tenggara; tumbuhnya kesadaran akan politik identitas; dan, kemudian, proses penentuan nasib sendiri di negara-negara pascakolonial yang merdeka.

Telah lama diketahui bahwa memeluk agama Islam dan 'menjadi Melayu' tidak serta merta berarti bahwa masyarakat setempat telah menolak atau kehilangan semua tradisi dan budaya mereka. Bahkan di tempat-tempat yang sekarang masyarakat setempat mengidentifikasi diri sebagai Melayu, banyak yang masih mempertahankan unsur-unsur penting dari kepercayaan, ritual, gaya berpakaian dan budaya material tradisional, serta hukum adat, dan banyak lagi. Akan tetapi, relatif tidak banyak perhatian dicurahkan pada bagaimana masyarakat ini berhubungan dengan tanah mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak – tidak semua – komunitas Melayu yang mengidentifikasi diri mereka sendiri masih mempertahankan hubungan dengan tanah adat mereka, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga di Riau, Jambi dan Sumatra Selatan, seperti halnya dengan Minangkabau di Sumatera Barat. Kasus-kasus yang ditinjau di sini menunjukkan bahwa masyarakat, sebagian di antaranya telah diakui oleh peraturan pemerintah daerah sebagai desa adat (kampung adat), menganggap diri mereka memiliki hak atas wilayah adat mereka yang dimiliki secara kolektif, yang cakupannya lebih luas dari lahan pertanian dan lahan bera mereka.⁶⁸ Dalam beberapa kasus, hukum adat melarang pengalihan tanah-tanah ini kepada orang luar. Seringkali konflik tanah yang berlarut-larut muncul ketika pemerintah dan perusahaan mengabaikan hak-hak ini dan memaksakan rencana pembangunan tanpa menghormati otoritas dan hukum adat. Di sisi lain, berbagai macam kekuatan – perubahan nilai-nilai, kerangka hukum, klasifikasi tanah,

penanaman komersial, kebutuhan akan agunan untuk pinjaman bank, pasar tanah informal, sertifikasi tanah, migrasi dan pemukiman kembali – mendorong pergeseran ke arah konsepsi tanah sebagai komoditas individual yang dapat dialihkan.

Para penulis mengakui bahwa survei ini bersifat parsial dan jauh dari inventarisasi lengkap tentang penguasaan tanah Melayu. Sebaliknya, tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa perhatian yang jauh lebih besar perlu diberikan pada berbagai hubungan antara orang Melayu dengan tanah. FPP, YMKL, Bahtera Alam, dan mitra lokal lainnya juga mencatat bahwa ‘pengambilan sampel’ kami bias karena kami utamanya hanya bekerja dengan komunitas Melayu, yang berkonflik dengan pengguna tanah yang diberlakukan pemerintah dan telah mencari dukungan dari LSM lokal untuk membantu mereka mengatasi situasi mereka. Dalam perjalanan kerja lapangan kami, kami juga menemukan orang Melayu lain yang menyatakan bahwa, karena secara historis mereka adalah hamba sultan, tanah dan sumber daya yang mereka manfaatkan dan gunakan dengan cara lain adalah milik sultan. Pada saat kemerdekaan, dan dengan penghapusan kesultanan, mereka menganggap bahwa aset-aset ini menjadi tanah Negara. Dengan demikian, mereka tidak mengklaim hak atas tanah berdasarkan adat tetapi mencari keamanan tanah melalui penguasaan tanah menurut undang-undang. Namun, meskipun mereka hanya mengklaim hak pakai atas tanah mereka, banyak yang merasa bahwa hak tersebut harus dihormati oleh pemerintah dan perusahaan.

Rekomendasi

Penelitian ini memiliki banyak implikasi bagi pemerintah daerah, lembaga pembangunan dan konservasi, perusahaan swasta, dan juga bagi LSM pendukung dan masyarakat adat, serta yang tidak kalah pentingnya, bagi berbagai masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu.

Pelajaran pertama adalah bahwa meskipun masyarakat Melayu mungkin berpikir bahwa sistem penguasaan tanah mereka sudah dikenal dan jelas bagi orang luar, hal ini tidak sering terjadi. Oleh karena itu, dalam mengajukan klaim atas tanah dan wilayah mereka - atau untuk ganti rugi atas kerusakan dan kerugian – mereka sendiri perlu melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperjelas dasar hak-hak mereka sesuai dengan hukum adat dan konsep serta kepercayaan mereka sendiri.⁶⁹

Bagi Forest Stewardship Council, bagi perusahaan-perusahaan yang sekarang menerapkan Kerangka Kerja Remediasi dan bagi organisasi pihak ketiga yang membantu proses ini, jelas bahwa mereka perlu mencurahkan perhatian yang lebih besar pada sistem penguasaan tanah masyarakat lokal, sistem hukum adat dan sejarah hubungan mereka dengan tanah mereka. Survei dangkal yang berusaha mengidentifikasi kerugian sosial yang telah diderita masyarakat-masyarakat ini dan yang sekarang mereka perlukan penyelesaiannya tidak mungkin lengkap atau memadai tanpa terlebih dahulu mendapatkan pemahaman tentang sifat hak-hak mereka dan wilayah yang mereka kuasai. Sebaliknya, diperlukan survei penguasaan tanah, pemetaan partisipatif dan wawancara terperinci dengan masyarakat yang terkena dampak. Tidak ada hasil yang dianggap dapat diterima atau lengkap tanpa diskusi terperinci, perundingan dan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan dari masyarakat yang terkena dampak.

Secara lebih luas, jelas bahwa gerakan sosial dan LSM pendukung yang aktif di Indonesia juga perlu memberi lebih banyak perhatian pada hak-hak adat semua masyarakat lokal yang mungkin tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai 'masyarakat adat'. Para penulis berpendapat bahwa mayoritas masyarakat di pedesaan Indonesia masih mengakses tanah dan sumber daya yang menjadi mata pencaharian mereka melalui adat, meskipun sistem adat itu sendiri sedang dalam transisi.⁷⁰

Yang paling jelas, laporan ini menunjukkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk merombak sistem administrasi pertanahannya sehingga hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dapat diakui, dihormati, dilindungi dan, jika perlu, diremediasi oleh pemerintah daerah, investor dan pengembang.

Referensi

- 1 Survei lapangan terkini, tinjauan pustaka yang menjadi dasar penelitian ini, dan publikasi ini sendiri didanai oleh Yayasan Sobrato dan kami sangat berterima kasih atas dukungan tersebut. Temuan dan rekomendasi berasal dari para penulis dan komunitas tempat kami bekerja dan tidak serta merta mewakili pandangan Sobrato. Kami ucapkan terima kasih atas saran dan komentar pada draf sebelumnya dari Emil Kleden dan Astrid Ningtyas
- 2 <https://www.forestpeoples.org/en/report/2023/customary-rights-april-plantations>; <https://www.forestpeoples.org/en/the-sakai-asia-pulp-paper-samatra-indigenous-people>
- 3 Kebijakan untuk Mengatasi Konversi <https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/1445>; Kebijakan Asosiasi https://fsc.org/sites/default/files/2022-03/FSC-POL-01-004%20V3-0%20D5-0_EN_FSC%20Policy%20for%20Association_0.pdf ; Kerangka Kerja Remediasi <https://connect.fsc.org/current-processes/fsc-remedy-framework>
- 4 Prinsip & Kriteria FSC <https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/392> ; Interpretasi Nasional untuk Indonesia <https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/456>
- 5 Lihat misalnya: Peter Bellwood, 1991, *The Austronesian dispersal and the origin of languages*, *Scientific American* 265(1):70-75; Peter Bellwood, 2017, *First Islanders: prehistory and human migration in Island Southeast Asia*, Wiley-Blackwell, Oxford. Telah ada usulan bahwa bahasa Melayu dan tradisi kerajaan muncul di pesisir barat Kalimantan sebelum dialihkan ke Sumatra Tenggara, lihat: James T. Collins dan Awang Sariyan (eds.), 2006, *Borneo and the Homeland of the Malays: four essays*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
- 6 Tanaman dari Asia Tenggara telah sampai di India sekitar tahun 1000 SM, sementara perdagangan rempah-rempah telah mencapai Mediterania dan memengaruhi budaya serta kuliner Yunani dan Romawi Kuno pada tahun 320 SM. Lihat juga: Jane Taylor, 2001, *Petra and the Lost Kingdoms of the Nabataeans*, IB Tauris, London.
- 7 Anthony Milner, 2011, *The Malays*, Wiley-Blackwell, Oxford, memperkirakan kerajaan Malayo berdiri pada abad ke-7, tetapi pihak-pihak lain memperkirakan asal usulnya dua atau tiga abad lebih awal: lihat misalnya Mohd Arof Ishak, 2007, 2007, *The Malay Civilization*, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
- 8 William Dalrymple, 2024, *The Golden Road: how ancient India transformed the world*, Bloomsbury, London.
- 9 OW Wolters, 1970, *The Fall of Srivijaya in Malay History*, London: Lund Humphries; Nicholas Tarling (ed.), 1992, *The Cambridge History of Southeast Asia, Volume One, Part One from early times to c. 1500*, Cambridge University Press, Cambridge; Paul Michel Munoz, 2006, *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago*, Edition Dillier Millet, Singapore.
- 10 Milner 2011:17.
- 11 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya, 1982, *A History of Malaysia*, Macmillan, Basingstoke.
- 12 Dalrymple 2024: Jane Drakard, 1990, *A Malay Frontier*, Cornell.
- 13 The term *hamba* can be variously translated as 'subject', 'serf' or 'slave'.
- 14 Milner 2011:15.
- 15 Milner 2011:91 citing Virginia Matheson, 1979, Concepts of Malay Ethos in early Malay writings, *Journal of South East Asian Studies* 10(2):353-371.
- 16 Cynthia Chou, 2010, *The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia*, Routledge, London.
- 17 Anthony Reid, 1988, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Volume One: The Lands Below the Winds*, Silkworm Books, Bangkok.
- 18 Richard Hall, 1996, *Empires of the Monsoon: a history of the Indian Ocean and its invaders*, Harper Collins, London.
- 19 Milner 2011: 47.
- 20 Milner 2011: 84.
- 21 Leonard Y. Andaya, 2008, *Leaves of the Same Tree: trade and ethnicity in the Straits of Melaka*, University of Hawai'i Press, Honolulu.
- 22 Barbara Watson Andaya, 1993, *To Live as Brothers: southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth centuries*, University of Hawai'i Press, Honolulu.
- 23 Elmustian Rahman, Tien Marni and Zulkarnain, 2003, *Alam Melayu: sejumlah menjemput keagungan*, Unri Press, Pekanbaru.
- 24 Ariffin Omar, 2015, *Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community, 1945-1950*, Strategic Information and Research Development Centre, Petaling Jaya; Anthony Reid, 1976, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*, Oxford: OUP.
- 25 Ibrahim Zawawi (ed.), 2008, *Representation, Identity and Multiculturalism in Sarawak*, Dyak Cultural Foundation, Kuching
- 26 Nicholas J. Long, 2013, *Being Malay in Indonesia: histories, hopes and citizenship in the Riau Archipelago*, NUS Press, Singapore and NIAS Press, Copenhagen.
- 27 Milner 2011: 233.
- 28 Mohamad Mazna and Syed Muhd Khairudin Aljunied (ed.), 2011, *Melayu: the politics, poetics and paradoxes of Malayness*, NUS Press, Singapore.
- 29 Faisal S. Hazis, 2008, Contesting Sarawak Malayness: Glimpses of the Life and Identity of the Malays of Southwest Sarawak, in: Zawawi Ibrahim, *Representation, Identity and Multiculturalism in Sarawak*, Dyak Cultural Foundation, Kuching:263-293.
- 30 Milner 2011:83 citing Victor King, 1979, *Ethnic Classification and Ethnic Relations: A Borneo Case Study*, University of Hull, Hull: page 41; Emily Harwell, 2000, *The Un-Natural History of Culture: Ethnicity, Tradition, and Territorial Conflicts in West Kalimantan, Indonesia, 1800-1997*, PhD Dissertation, Yale University.
- 31 Renske Biezeveld, 2002, *Between individualism and mutual help: social security and natural resources in a Minangkabau Village*, Eburon, Delft
- 32 See also: Anthony Reid, 2001, Understanding Melayu as a Source for Diverse Modern Identities' *Journal of SE Asian Studies* 32(3): 295-313.
- 33 <https://en.wikipedia.org/wiki/Riau>: percentages dated 2010, total population dated 2023. See also Junji NAGATA, W. Sachilo ARAI and Gulat M. MANURUNG, 2014, Social Map of Riau, Indonesia: Frontier Development and its Outcomes, *Komaba Studies in Human Geography* 21: 101-134.
- 34 Marcus Colchester, Patrick Anderson, Harry Oktavian, Rudiensyah and Hasri Dinata, 2023a, *The Sakai: Asia Pulp and Paper and the Indigenous Peoples of Sumatra - towards remedy?* Forest Peoples Programme, Bahtera Alam and YMKL; Marcus Colchester,

- Patrick Anderson, Harry Oktavian, Rudiansyah and Hasri Dinata, 2023b, *Customary Rights in APRIL plantations: findings from a field investigation*. Forest Peoples Programme, Bahtera Alam and YMKL.
- 35 Konstitusi Indonesia mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, 'sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada', tetapi gerakan sosial masyarakat adat di nusantara lebih suka menggunakan istilah yang lebih pendek, yaitu masyarakat adat. Kami menerjemahkan keduanya sebagai 'masyarakat adat'. Kelompok lain seperti Batak Mandailing, di belahan utara Provinsi Riau, juga menganggap diri mereka masyarakat adat.
- 36 Penelitian sebelumnya menyebutkan migrasi ini terjadi pada tahun 1600-an: Wahyudi, H., L. Supartmanono, E. Jusman, A.A. Ilyas, et al. 2017. "Profil Masyarakat Adat Kekhalifahan Batu Sanggan Kampar-Riau." Kampar, Indonesia: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kampar, dikutip dalam: Dwiki Ridhwan, Carolina Astri, Alif Azadi Taufik, Dean Affandi, Muis Fajar, and Julius Lawalata, 2020, *Improving the lives of indigenous communities through mapping: a case study from Indonesia*, WRI-Indonesia.
- 37 Kisah kedua tentang asal usul mereka menyebutkan bahwa mereka merupakan keturunan dari seorang Jawa dari Kuntu bernama Gagajauk, yang memberi nama daerah itu sebagai *batu songgan*, yang dalam bahasa setempat berarti pengikat rotan.
- 38 Penelitian menguatkan pentingnya sumber daya hutan bagi mata pencaharian penduduk desa Batu Songgan. Lihat: Ikhsan Matondang, Sri Endarti Rahayu and Ritchi Y.H.L.T., 2022, Ethnobotany of Societies Tanjung Belit, Muara Bio and Batu Sanggan Around the Wild Reserve Bukit Rimbang Bukit Baling Riau, Pekanbaru Indonesia, *Journal of Tropical Biodiversity* 2(2):107-116.
- 39 Istilah setempat *negerian* serumpun dengan istilah Minangkabau *nagari* dan merujuk pada otonomi desa beserta wilayah terkaitnya.
- 40 Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling ditetapkan lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986 berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts 149/V/1982 tanggal 12 Juni 1982.
- 41 SK Bupati Kabupaten Kampar No. 660-490/X/2018.
- 42 Dwiki Ridhwan, Carolina Astri, Alif Azadi Taufik, Dean Affandi, Muis Fajar, and Julius Lawalata, 2020, *Improving the lives of indigenous communities through mapping: a case study from Indonesia*, WRI-Indonesia, https://wri-indonesia.org/sites/default/files/PN_Lives-of-Indigenous-Communities_FINAL.pdf. According to this study the Wildlife Reserve covers 141.000 ha. and fully overlaps the customary territories of six villages including Batu Songgan.
- 43 <https://brwa.or.id/wa/view/V29ZLThuOUItNWM>
- 44 Kedua istilah ini serumpun dan sama-sama berasal dari kata bahasa Arab *walayah* (ولاية) yang merujuk pada wilayah kekuasaan, daerah kekuasaan atau keluarga tertentu di bawah kekuasaan seorang wali, yaitu orang yang tunduk pada otoritas orang lain, seperti sultan.
- 45 Perkumpulan Bahtera Alam, 2019, *Laporan Asesment Masyarakat Hukum Adat Kampung Adat Lubuk Jering*, ms.
- 46 Perkumpulan Bahtera Alam, 2019, *Laporan Asesment Masyarakat Hukum Adat Kampung Adat Lubuk Jering*, ms.
- 47 Lihat The Forests Dialogue, 2010, Field Dialogue on FPIC Riau, Indonesia | October 12, 2010, tersedia di: https://theforestdialogue.org/sites/default/files/tfd_fpic_tour_1.pdf
- 48 Cynthia Chou, 2010, *The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia*, Routledge, London; Berenice Bellina, Roger Blench and Jean-Christophe Galipaud (eds.), 2011, *Sea Nomads of Southeast Asia: from past to present*, NUS Press, Singapore.
- 49 Peraturan pemerintahan kolonial Belanda tidak diberlakukan di bagian Sumatra ini sampai pertengahan abad ke-19. Peta Belanda dari tahun 1936 menunjukkan adanya pemukiman di tepi kiri sungai Kampar bagian bawah yang sekarang menjadi Teluk Meranti: <https://www.forestpeoples.org/en/topics/pulp-paper/publication/2010/pulp-and-paper-giant-april-continues-seek-impose-its-expansion-pl>
- 50 FPP and Scale Up, 2009, *Indonesia: indigenous peoples and the Kampar Peninsula*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh available at: <https://www.forestpeoples.org/en/tags/april/publication/2010/indonesia-indigenous-peoples-and-kampar-peninsula>
- 51 <https://www.forestpeoples.org/en/topics/pulp-paper/publication/2010/pulp-and-paper-giant-april-continues-seek-impose-its-expansion-pl>
- 52 Lihat The Forests Dialogue, 2010, Field Dialogue on FPIC Riau, Indonesia | October 12, 2010, tersedia di: https://theforestdialogue.org/sites/default/files/tfd_fpic_tour_1.pdf; FPP, 2010: <https://www.forestpeoples.org/en/topics/pulp-paper/publication/2010/pulp-and-paper-giant-april-continues-seek-impose-its-expansion-pl> and 2011: <https://www.forestpeoples.org/en/topics/pulp-paper/publication/2011/communities-again-demand-april-renegotiate-land>
- 53 <https://www.forestpeoples.org/en/report/2023/customary-rights-april-plantations>; the site was also visited as part of the 2023 Field Dialogue on Tree Plantations in the Landscape organised by The Forests Dialogue: https://theforestdialogue.org/sites/default/files/tpl_indonesia_field_site_description_final_english.pdf
- 54 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. See also: Bahtera Alam, 2023, *Perda Kampung Adat Tunggu Pengakuan* <https://bahteraalam.org/2023/10/03/perda-kampung-adat-tunggu-pengakuan/>
- 55 Milieudefensie, Lembaga Gemawan and KONTAK Rakyat Borneo, 2006, *Policy, Practice, Pride and Prejudice: Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia)* <https://milieudefensie.nl/actueel/policy-practice-pride-and-prejudice.pdf>
- 56 <https://www.cao-ombudsman.org/cases/indonesia-wilmar-01west-kalimantan>; lihat juga Marcus Colchester, 2017, Do Commodity certification systems uphold indigenous peoples' rights? Lessons from the Roundtable on Sustainable Palm Oil and Forest Stewardship Council, *Policy Matters* (21):149-165; Marcus Colchester, 2021, Reforming commodity certification systems to respect indigenous peoples' rights: prospects for the Forestry Stewardship Council and Roundtable on Sustainable Palm Oil, in: Daniel Brinks, Julia Dehm, Karen Engle and Kate Taylor (eds.) *Power, Participation and Private Regulatory Initiatives: Human Rights under Supply Chain Capitalism*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia: 74-95.
- 57 Colchester, Marcus, Sophie Chao, Emilola Kleden, Norman Jiwan, Andiko, Hermawansyah and Intan Cinditiara, 2013, *PT Agrowitama and the Melayu and Dayak Peoples of Sambas, West Kalimantan*. In: Colchester, Marcus, and Chao, Sophie (eds.), 2013, *Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme, TUK-Indonesia, SawitWatch, Bogor: 28-53.
- 58 Harun, Hermanto & Irma Sagala, 2013, Dynamic Model of Government in Jambi Malay Islam Society: a case Study of Bungo Regency, *Kontekstualita* 28(1): 64-85 sourced at: <https://media.neliti.com/media/publications/145321-dinamika-model-pemerintahan-dalam-masyar-fe91db03.pdf>. See also: <https://www.walhijambi.or.id/hutan-adat-durian-rambun/> and <https://www.mongabay.co.id/2014/12/24/tiga-hutan-desa-tanjung-jabung-timur-terima-sk/>
- 59 Afrizal, 2006, *The Nagari Community, Business and the State*, SawitWatch and Forest Peoples Programme, Bogor and Moreton-in-Marsh.

- 60 Harun, Hermanto & Irma Sagala, 2013, Dynamic Model of Government in Jambi Malay Islam Society: a case Study of Bungo Regency, *Kontekstualita* 28(1): 64-85 sourced at: <https://media.neliti.com/media/publications/145321-dinamika-model-pemerintahan-dalam-masyar-fe91db03.pdf>
- 61 Harun, Hermanto & Irma Sagala, 2013, Dynamic Model of Government in Jambi Malay Islam Society: a case Study of Bungo Regency, *Kontekstualita* 28(1): 64-85 sourced at: <https://media.neliti.com/media/publications/145321-dinamika-model-pemerintahan-dalam-masyar-fe91db03.pdf>
- 62 FPP field trip report 18 September 2016.
- 63 <https://www.zsl.org/what-we-do/projects/kelola-sendang-project>
- 64 Marcus Colchester, 2016, *Understanding Malay Tenures: interim findings from a literature review*, Kelola Sendang Project Deliverable, Forest Peoples Programme.
- 65 Lihat misalnya Cornelis Fasseur, 1992 (1981), *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch and the Cultivation System*, South East Asia Program, Cornell University, Ithaca.
- 66 Yenrizal and Tareh Rasyid, 2016, *Baseline Survey Penguasaan dan Pengelolaan Lahan di Lanskap Lahan dan Dangku*. Hutan Kita Institute, Palembang and Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh; Asep Yunan Firdaus and April Firdaus, 2016, *Laporan Kajian Hukum Tahap Persiapan Projek 'Lansekap Sembilang- Dangku'*, Forest Peoples Programme, Kelola Sendang Project Report.
- 67 Marcus Colchester, 2016, *Understanding Malay Tenures: interim findings from a literature review*, Kelola Sendang Project Report, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
- 68 See also: Marcus Colchester, 2019, Legal obstacles to territorial rights recognition, sustainable commodity production and forest conservation on forest peoples' lands in South-East Asia with a focus on Malaysia and Indonesia, *Hunter Gatherer Research* 4(1): 81-112.
- 69 Sudah terlalu sering kita mendengar penjelasan murahan: 'Orang-orang ini tidak punya hak. Ketika kesultanan dihapus, seluruh tanah yang mereka kuasai menjadi milik Republik Indonesia.'
- 70 Adriaan Bedner & Yance Arizona, 2019, Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?, *Asia Pacific Journal of Anthropology* 1-19. DOI:10.1080/14442213.2019.1670246

